



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 222/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Batas Usia Kategori Pemuda

Pemohon	: 1. Husnul Jamil, sebagai Pemohon I 2. Rizal Bakri Rahayaan, sebagai Pemohon II 3. Hamka Arsad Refra, sebagai Pemohon III 4. M. Isbullah Djalil, sebagai Pemohon IV 5. Yusril Toatubun, sebagai Pemohon V 6. Heri Febrian, sebagai Pemohon VI
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU 40/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Rentang usia pemuda adalah 16 sampai dengan 30 tahun dalam Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon VI untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena keberlakuan Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 secara nyata telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon yang berusia di atas 30 tahun untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam pembangunan bangsa.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 40/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, meskipun Pemohon V telah menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional, yakni akan melewati batas usia 30 tahun, sehingga akan terhapus dari kategori usia pemuda dalam hukum nasional. Oleh karenanya, Pemohon V akan terhalang mengikuti program pemberdayaan pemuda dari pemerintah dan tidak

dapat berpartisipasi dalam kegiatan maupun forum kepemudaan tingkat nasional maupun daerah. Namun, karena ketidakhadiran Pemohon V dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyerahan perbaikan maka Mahkamah tidak memiliki dasar faktual dan hukum yang cukup untuk menilai keterpenuhan syarat kedudukan hukum dari Pemohon V. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang saat ini masuk rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun sebagaimana norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV beranggapan norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 telah merugikan hak konstitusionalnya yang akan melewati batas usia 30 tahun. Namun, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat menjelaskan dan tidak pula membuktikan mengenai anggapan kerugian aktual maupun potensial yang diderita atau dialami dengan statusnya sebagai pemuda terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat membuktikan secara faktual telah mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon I dan Pemohon VI telah menguraikan berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon VI sebagai perseorangan warga negara telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009, di mana berkaitan dengan rentang usia yang dapat dikategorikan sebagai pemuda yakni 16-30 tahun, telah menghambat Pemohon I dan Pemohon VI untuk mengikuti program atau kegiatan kepemudaan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon I dan Pemohon VI yang telah berusia lebih dari 30 tahun dan belum berusia 40 tahun, telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon VI tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon VI tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon VI, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah isu konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang menentukan rentang usia pemuda adalah 16 sampai dengan 30 tahun telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, untuk memajukan diri, dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon.

Terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang

didalilkan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 merupakan salah satu ketentuan umum yang memuat perihal definisi pemuda. Dalam kaitan ini, norma Pasal 1 angka 1 UU *a quo* mendefinisikan pengertian “Pemuda” adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berkenaan dengan rentang usia dimaksud menurut anggapan para Pemohon menimbulkan ketidakadilan karena akan menghalangi pemuda yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun untuk ikut terlibat atau mengakses berbagai program kepemudaan karena terhalang oleh usia yang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga para Pemohon memohon agar usia maksimal pemuda tersebut dinaikkan menjadi 40 (empat puluh) tahun. Terkait dengan penentuan batasan usia tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, telah mempertimbangkan antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Oktober 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 5 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 29 November 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025, sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo* merujuk kembali pada sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut.

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 dalam pengujian undang-undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya batas usia kepala daerah, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum antara lain pada Paragraf **[3.20]** menyatakan, sebagai berikut.

...bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan

50 tahun [vide Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. (hlm. 56)

- 2). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 terkait dengan isu konstitusionalitas syarat batas usia paling rendah dan paling tinggi, yaitu batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menduduki jabatan tertentu, Mahkamah mempertimbangkan antara lain pada Paragraf **[3.14]** sebagai berikut.

...Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing; (hlm. 59)

- 3). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 menegaskan berkaitan dengan syarat usia hakim konstitusi, Mahkamah mempertimbangkan antara lain pada Paragraf **[3.11]** sebagai berikut.

...Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak

bertentangan dengan UUD 1945; (hlm. 68-69)

- 4). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa berkaitan dengan batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah mempertimbangkan antara lain dalam Paragraf **[3.13]** sebagai berikut.

...Mahkamah berkesimpulan bahwa sikap pembentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berupa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Hal demikian sesungguhnya telah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan; (hlm. 23)

- 5.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, berkenaan dengan berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan usia untuk menduduki jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan tertentu antara lain dalam Paragraf **[3.15]** Mahkamah menyatakan sebagai berikut.

....upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (*public official*), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang... (hlm. 50)

- 6.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XXIII/2025 menegaskan kembali berkaitan dengan syarat usia untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, antara lain dalam Sub-paragraf **[3.11]** Mahkamah menyatakan sebagai berikut.

...Mahkamah telah memberikan penegasan berkenaan dengan batas usia paling rendah (minimal) dan paling tinggi (maksimal) untuk menjadi syarat dalam mencalonkan diri atau menduduki jabatan tertentu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka. Berkenaan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dimaksud, Mahkamah pada konteks syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi, pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskannya, sepanjang berkenaan dengan kewenangan kebijakan hukum terbuka tersebut norma yang dirumuskan tidak menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*deadlock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.

...

Mahkamah dapat memahami argumentasi Pemohon yang menghendaki agar generasi muda dapat menduduki jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, namun jika dilihat dalam konteks dan kepentingan yang lebih besar, tidak atau belum adanya kesempatan Pemohon dan juga generasi muda lainnya untuk mengikuti pencalonan dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS pada periode saat ini, hal tersebut tidak serta merta menghalangi hak konstitusional generasi muda untuk berpartisipasi dalam jabatan tertentu. Sebab, di samping persoalan syarat usia yang acapkali diterapkan untuk menduduki jabatan tertentu, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana proses seleksi bisa menghasilkan calon pejabat yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. (hlm. 44-45)

Bahwa meskipun berkaitan dengan esensi yang dimohonkan para Pemohon adalah mengenai pengelompokan rentang usia yang tidak sama persis dengan esensi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan yang telah dikutip di atas, namun menurut Mahkamah hal tersebut memiliki hakikat yang sama yakni berkenaan dengan penentuan batas usia paling tinggi untuk dikatakan sebagai pemuda agar diubah oleh Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Dalam hal ini, UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma yang menjadi dasar pengujian undang-undang tidak mengatur secara spesifik terkait dengan usia paling rendah ataupun paling tinggi untuk kategori tertentu, *in casu* dikategorikan sebagai pemuda.

Bahwa oleh karena tidak adanya pengaturan dan pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan pengaturan usia sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas batasan usia paling rendah dan paling tinggi, *in casu* paling tinggi untuk dikategorikan sebagai pemuda menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, sebagai bagian bentuk pelimpahan kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dalam permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa kebijakan penentuan usia Pemuda yakni dari rentang 16 sampai dengan 30 tahun yang diberlakukan dalam UU 40/2009 bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, pilihan kebijakan tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan, dan diskriminasi serta tidak menimbulkan problematika kelembagaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, *in casu* para Pemohon yang telah berusia lebih dari 31 tahun. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian di atas, karena argumentasi para Pemohon yang menghendaki agar generasi yang masih berada dalam fase produktif untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, bukan berarti pengaturan pembatasan rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun serta merta menghalangi hak konstitusional para Pemohon.

2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, permohonan para Pemohon yang menyatakan pengaturan usia bukanlah domain bebas pembentuk undang-undang, melainkan harus tunduk pada prinsip rasionalitas, persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Pengaturan usia pemuda 16 sampai 30 tahun menurut para Pemohon tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, psikologis, maupun empiris kehidupan kepemudaan di Indonesia maupun standar internasional. Kelompok usia 30 sampai 40 tahun secara faktual masih berada dalam fase perkembangan personal, karier, dan kepemimpinan, namun secara hukum dikeluarkan secara total dari ruang kepemudaan nasional [vide permohonan Pemohon hlm. 23-24]. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah perlu menegaskan kembali, bahwa keterlibatan pemuda dalam rentang usia menurut norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 atau yang melebihi usia tersebut secara aktif untuk mengikuti berbagai program yang

difasilitasi oleh pemerintah, baik dalam bentuk pembinaan, pelatihan, inovasi, dan sejenisnya dalam bidang wirausaha dan pengembangan potensi lainnya, sesungguhnya tidak dibatasi hanya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Andapun ada pembatasan usia karena norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 untuk dapat mengakses kegiatan atau program yang dilakukan oleh Kemenpora sebagaimana dalil para Pemohon, maka hal tersebut bukanlah sebuah diskriminasi yang membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan memajukan dirinya dalam pemerintahan. Dengan demikian, terhadap fakta yang dialami para Pemohon, menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan secara spesifik batas usia pemuda dimaksud. Sehingga, berkenaan dengan program Kemenpora yang dikemukakan dalam dalil para Pemohon merupakan persoalan penerapan norma.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 tidak menutup ruang para Pemohon untuk secara aktif berpartisipasi memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, menciptakan kepastian hukum yang adil, serta persamaan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon VI untuk seluruhnya.